

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS DI
KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH)**

TESIS



Oleh:

MOCHAMAD KEMAS HERYAWAN

NIM : 20302300444

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS DI
KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MOCHAMAD KEMAS HERYAWAN

NIM : 20302300444

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS DI
KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MOCHAMAD KEMAS HERYAWAN**

NIM : 20302300444

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN. 06-0612-6501

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS DI
KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-0612-6501


Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMAD KEMAS HERYAWAN
NIM : 20302300444

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS
KEADILAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI
TENGAH)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MOCHAMAD KEMAS HERYAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MOCHAMAD KEMAS HERYAWAN
NIM	: 20302300444
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS
KEADILAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI
TENGAH)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MOCHAMAD KEMAS HERYAWAN)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan pada tahap penuntutan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berbasis keadilan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta hambatan dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Adapun metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori keadilan dan teori hukum progresif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berbasis keadilan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah telah sejalan dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan sejalan dengan teori keadilan serta teori hukum progresif. Hambatan dalam implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berbasis keadilan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia, jarak tempuh yang jauh antara kejaksaan dengan lokasi kejadian, diperlukannya alat transportasi yang layak untuk menuju lokasi RJ, keterbatasan waktu penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, hambatan hukum dan regulasi. Dalam hal ini jaksa penuntut umum telah berhasil mengatasi hambatan tersebut sehingga penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dapat terlaksana dengan tetap mengedepankan keadilan.

Kata kunci : keadilan restoratif; kecelakaan lalu lintas; kejaksaan

ABSTRACT

Settlement of traffic accident crimes based on restorative justice can be carried out at the prosecution stage with predetermined requirements. This study aims to determine and analyze the implementation of restorative justice in resolving traffic accident crimes based on justice at the Hulu Sungai Tengah District Attorney's Office as well as the obstacles and solutions.

This study uses a sociological legal approach method, the research specifications are descriptive analytical. The data used are primary data and secondary data while the data collection method is carried out through field studies and literature studies. The data analysis method is qualitative. The theories used are the theory of justice and progressive legal theory.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of restorative justice in resolving traffic accident crimes based on justice at the Hulu Sungai Tengah District Attorney's Office is in line with Perja Number 15 of 2020 and in line with the theory of justice and progressive legal theory. Obstacles in the implementation of restorative justice in resolving traffic accidents based on justice at the Hulu Sungai Tengah District Attorney's Office are the lack of public understanding in using the Indonesian language, the long distance between the prosecutor's office and the location of the incident, the need for proper transportation to get to the RJ location, limited time to resolve cases based on restorative justice, legal and regulatory obstacles. In this case, the public prosecutor has succeeded in overcoming these obstacles so that the resolution of cases based on restorative justice can be carried out while still prioritizing justice.

Keywords: *restorative justice; traffic accidents; prosecutor's office*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “IMPLEMENTASI Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Keadilan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah)” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum, sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
7. Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua Orang Tua dan Keluarga tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Februari 2025

Penulis



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah : 5)



Kupersembahkan Tesis ini buat :

- 1. Ibunda dan ayahanda tercinta*
- 2. Keluarga besarku*
- 3. Almamater*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teoritis	9
G. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan	21
2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Data	22
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	23
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	26
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
2. Pengertian Lalu Lintas.....	31

3. Kecelakaan Lalu Lintas	33
B. Tinjauan tentang Keadilan Restoratif	36
1. Pengertian Keadilan Restoratif (Restorative Justice)	36
2. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana.....	40
C. Tinjauan tentang Keadilan Restoratif dan Tindak Pidana	
Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Hukum Islam	42
1. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Islam	42
2. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Hukum Islam ..	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak	
Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Keadilan di Kejaksaan	
Negeri Hulu Sungai Tengah	55
B. Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Keadilan Restoratif	
dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	
Berbasis Keadilan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah	96
BAB IV PENUTUP	104
A. Simpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.²

Kondisi lalu lintas di suatu negara akan mencerminkan keadaan negara tersebut. Menurut Soerjono Soekanto salah satu cara untuk melihat kondisi suatu negara adalah dengan melihat lalu lintasnya, apakah berjalan dengan aman, nyaman, dan tertib atau malah sebaliknya. Moral dan perilaku pengguna jalan dapat diamati saat berlalu lintas, yang dapat menginterpretasikan kondisi atau perilaku hukum suatu negara. Oleh karena itu, untuk membuat lalu lintas aman, nyaman, tertib, dan lancar, diperlukan pemerintah negara yang baik, penegak hukum yang adil, sarana yang memadai, dan pengawasan secara

¹ Ilham Syafriantoro Sakti, The Efforts of the Kendal Police Traffic Unit in Reducing Traffic Violation Rates, *Ratio Legis Journal*, Vol 2 No 1, 2023, p. 404.

² Indra Jaya Syafputra, Maryanto and Jawade Hafidz, "Implementation Of Restorative Justice In Traffic Accident Settlement", *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 2, June 2021, hlm.33

menyeluruh.³ Lalu lintas dan angkutan jalan sehingga perlu diatur secara berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat.⁴

Perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang sangat pesat memiliki dampak positif dan negatif. Angkutan jalan semakin populer di kalangan masyarakat, namun sayangnya banyak masyarakat yang tidak tahu cara berkendara dengan aman, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁵

Kecelakaan lalu lintas menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Di Indonesia, tingkat kecelakaan lalu masih tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun selama periode 2020-2023, angka kecelakaan di Indonesia terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2020 mencapai 100.028 kasus, pada tahun 2021 jumlah kecelakaan sebanyak 103.645 kasus, dan pada tahun 2023, kecelakaan yang terjadi di jalan telah mencapai 155.000 kasus.⁶

³ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm.1.

⁴ Preliyanto Puji Utomo, 2020, Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Blora, *Tesis*, Unissula Semarang, <http://repository.unissula.ac.id>, diakses 5 Agustus 2024

⁵ Hari Condro Wibowo, 2019, “Proses Penyidikan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Anak di Bawah Umur di Kepolisian Resor Kebumen”, *Tesis*, Unissula, Semarang, <http://repository.unissula.ac.id>, diakses 5 Agustus 2024.

⁶ Azmalatul Rizkiyah, Angka Kecelakaan Lalu LINTas terus Meningkat Usia Pelajar Mendominasi, <https://goodstats.id>, diakses 5 Agustus 2024.

Ada beberapa faktor penyebab yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, salah satu penyebabnya adalah karena masih rendahnya tingkat disiplin berlalulintas para pengendara. Sebanyak 90% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia (human behavior) sebagai pengendara maupun pejalan kaki, sisanya dikarenakan kondisi jalan atau lingkungan dan faktor kendaraan.⁷

Pelaku dalam kecelakaan lalu lintas juga memiliki tanggung jawab pidana untuk membantu ahli waris mereka dengan biaya pengobatan dan pemakaman apabila korban meninggal. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ, yang menyatakan bahwa pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban kecelakaan lalu lintas tanpa menggugurkan tuntutan pidana untuk biaya pengobatan dan pemakaman. Dengan demikian, meskipun pelaku telah memberikan kompensasi kepada korban, namun akan tetap dituntut pidana mengingat frase “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”, sehingga proses hukum harus dilanjutkan.⁸

Pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas, terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 UU LLAJ. Pasal 310 mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana

⁷ Maisa Ariani Mahasiswa Magister, Sigit Priyanto, Siti Malkhamah, Analisis Tingkat Kemungkinan Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Kota Yogyakarta, Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana, Departemen Teknik Sipil FT-UI, Depok, 4 Juli 2019, hlm. 64.

⁸ Asep Nugra, Abdul Haris Semendawai, Siti Nur Intihani, Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat yang menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 dalam Perspektif Keadilan, *Veritas*, Volume 8 Nomor 2, 2002, hlm. 30

kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya yang mengakibatkan dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, mengakibatkan korban luka ringan sampai dengan meninggal dunia dengan ancaman pidana selama 6 bulan sampai dengan 6 tahun dan pidana dengan sebanyak Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 12.000.000,- Sedangkan Pasal 311 UU LLAJ mengatur mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kesengajaan dengan ancaman pidana satu tahun s/d 12 tahun dan pidana denda sebanyak Rp 3.000.000,- s/d Rp 24.000.000,-

Pada perkembangannya, pengaturan hukum pidana di Indonesia telah mengalami perubahan, dimana sistem pemidanaan bergeser ke arah upaya untuk mencapai keadilan dengan upaya memperbaiki keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana. Konsep tersebut dikenal sebagai keadilan restoratif (*restorative justice*), yang berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan keadilan pada pembalasan.⁹

Konsep keadilan restoratif pada awalnya secara normatif hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam penyelesaian pidana dengan pelaku anak. Perkembangan selanjutnya penerapan *restorative justice* juga diberlakukan kepada pelaku orang dewasa¹⁰ termasuk dalam penyelesaian tindak pidana

⁹ Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.pn-bantul.go.id>, diakses 5 Agustus 2024.

¹⁰ Fachrizal Afandi, *Keadilan Restoratif, Sejumlah Permasalahannya*,

kecelakaan lalu lintas. Konsep *restorative justice* memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititikberatkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku.¹¹ Demikian halnya tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dimana merupakan suatu kelalaian yang tidak disengaja, sehingga penyelesaiannya lebih ditekankan pada pendekatan *restorative justice*.

Pada tingkat penuntutan, penerapan *restorative justice* berpedoman pada Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan. Selanjutnya untuk lebih memberikan legitimasi atas penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restorative justice*, mengubah penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan) yang menyebutkan bahwa sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum dan kemanfaatannya. Hal ini semakin memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penuntutan melalui *restorative justice*.

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang salah satunya menyebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan

<https://www.youtube.com/watch?v=zbIfiiGdLDA>, diakses 5 Agustus 2024.

¹¹ Arman Sahti, Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, *Aktualita*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 618

penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat salah satunya adalah : a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; dan b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Dengan demikian, terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diancam pidana di atas 5 tahun tidak dapat dilakukan *restorative justice*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Keadilan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berbasis keadilan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah ?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berbasis keadilan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam

penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berbasis keadilan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah.

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berbasis keadilan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terkait penerapan restorative justice di tingkat kejaksaan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Jaksa Penuntut Umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam implementasi keadilan restoratif pada tahap penuntutan.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penerapan restorative justice di tingkat kejaksaan.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *implement* yang berarti melaksanakan.¹² Kamus Webster, merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to*

¹² E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 56

provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.¹³

2. Keadilan restoratif

Keadilan restoratif (*Restorative justice*) menurut Tonny Marshall *a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*.¹⁴ Terjemahan bebasnya adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

3. Penyelesaian

Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai mendapat awalan peng- dan akhiran -an (peng-an + selesai), artinya proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁵

¹³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, 2010, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182.

¹⁴ Kristian, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014, hlm. 460

¹⁵ Penyelesaian, <https://id.wiktionary.org>, diakses 1 Agustus 2024.

4. Tindak pidana

Tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiil.¹⁶ Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat

5. Kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini antara lain disebabkan oleh kelalaian, kelengahan, kurang hati-hatian yang dialami oleh pengemudi.¹⁷

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH Undip, Semarang, hlm. 101.

¹⁷ Syakiar, Unit Pratimaratri, Deaf Wahyuni Ramadhani, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi : Polresta Padang), Jurnal Penelitian, (<http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id>), diakses 5 Agustus 2024.

Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu *nilai (value)* yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.¹⁸

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁹

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang

¹⁸ Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang

¹⁹ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 196

memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.²⁰

Teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang dikemukakan oleh John Rawls, yang bertitik tolak pada Teori Posisi Asali yaitu status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*.²¹ Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.²²

John Rawls menyebut konsep “*justice as fairness*” ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*”, (terj) Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media. 2011, h. 7.

²¹ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 19

²² Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, hlm. 21

semua orang, maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak).²³

Keadilan dalam Islam merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al- 'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akal nya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al'adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.²⁴

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.²⁵ Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan kata '*adl*. Beberapa sinonimnya adalah *qisth*, *istiqamah*, *wasath*, *nasib*, *hissa*, *mizan*. Secara bahasa, kata '*adl* diderivasi dari kata '*adala*, yang berarti: *pertama*, bertindak lurus, mengubah atau

²³ John Rawls, Op.Cit., hlm.19.

²⁴ Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 249

²⁵ Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 268

modifikasi; *kedua*, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; *ketiga*, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan; *keempat*, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah *'adl* sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata *'adl* bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif.²⁶

Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :



إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْدَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat : 10).

Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih tepat digunakan istilah *nasib* dan *qisth* (berbagi), *qisthas* dan *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (memperkuat). Keseimbangan, kesederhaaan, dan kesahajaan mungkin terkandung dalam kata *ta'dil*, *qisth*,

²⁶ Fauzi Al-mubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, ISTIGHNA, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018, h. 117.

dan *washat*. Kata *ta'dil* berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang *qisth* dan *washat* secara linguistika (kebahasaan) berarti tengah atau jalan tengah antara dua ekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian moderat atau jalan tengah. Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.²⁷

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.²⁸

Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.²⁹

Universalisme keadilan Islam juga terpateri dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah

²⁷ *Ibid.*, h.118.

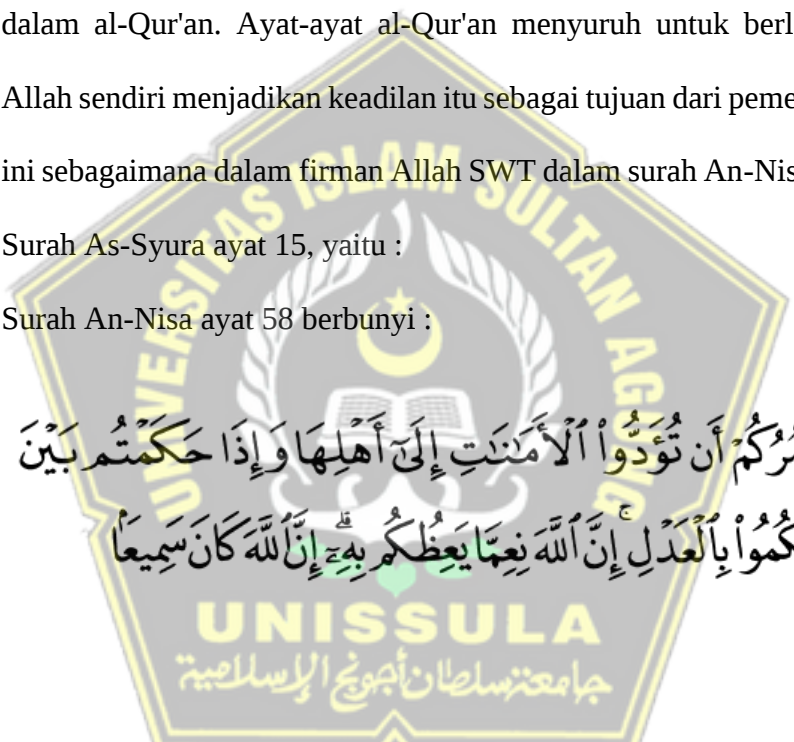
²⁸ Muhammad Dhiaduddin Rais, *Op.Cit.*, h.268.

²⁹ Juhaya S. Praja, 2009, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press, Tasikmalaya, h. 72

adil dalam berinteraksi dengan *Khaliq*-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang *Khaliq*, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.³⁰

Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58 dan Surah As-Syura ayat 15, yaitu :

Surah An-Nisa ayat 58 berbunyi :



﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa : 58).

³⁰ M. Syamsi Ali, 2007, *Dai Muda di New York City*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 272

Surah Asy-Syura ayat 15 berbunyi :

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ
ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ
رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١٥

Artinya : Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah : "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal- amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)" (QS : Asy-Syura : 15)

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.³¹ Pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga

³¹ Juhaya F Praja, Op.Cit, h.73

terdekat, keadilan dalam bidang hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam bersikap terhadap musuh. Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut.³²

2. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikirannya adalah bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia sebagai *Kholifah fil ardh* menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan.³³

Pemikiran hukum progresif diawali pada tahun 2002, dimana Satjipto Rahardjo sudah mengkomunikasikan gagasan tentang hukum

³² Didin Hafidhuddin, 1998, *Dakwah Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 214

³³ Rendra Widyakso, *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, <https://pa-semarang.go.id>, diakses 2 Agustus 2024.

progresif kepada publik. Gagasan tersebut muncul dari keprihatinan terhadap keterpurukan hukum dan ketidakpuasan publik yang makin meluas terhadap kinerja hukum dan pengadilan. Gagasan tersebut ternyata mendapat apresiasi yang luas dan istilah hukum progresif sekarang sudah mulai banyak digunakan. Pada intinya gagasan Hukum Progresif ingin mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistic dan *legal analytical*.³⁴

Menurut Satjipto Raharjo, hukum progresif dimaknai dengan kalimat :³⁵

- a. Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.
- b. Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*).

Hukum progresif dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum. Dalam proses pencarian Satjipto Raharjo tersebut berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas

³⁴ Mulyawan, Paradigma Hukum Progresif, <https://www.pn-palopo.go.id>, diakses 2 Agustus 2024.

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 188.

penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.³⁶

Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum.³⁷

Revitalisasi hukum layak dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.³⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa hukum progresif sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum

³⁶ Afrohatul Laili, Anisa Rizki Fadhila, Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.), Jurnal Sinda, Volume X Nomor X, Tahun 20xx, hlm. xx

³⁷ Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 2, September 2005, hlm. 186.

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3

murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, yaitu paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya.

Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.³⁹

Paradigma hukum progresif yang Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama kepada sang hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran.

³⁹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, hlm 139.

Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif yaitu peraturan perundang-undangan serta mengamati reaksi bekerjanya peraturan tersebut di masyarakat.⁴¹ Penelitian ini mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekelakaan lalu lintas di tingkat penuntutan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah penelitian dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, sedangkan analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴² Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara

⁴⁰ Muliawan, *Loc. Cit.*

⁴¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.47.

⁴² Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6.

sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.⁴³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan.⁴⁴ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak kejaksaan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap data primer yaitu berupa kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁴⁵ Bahan hukum data sekunder terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dalam Nomor 11 Tahun 2021

⁴³ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta. hlm. 25.

⁴⁴ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51.

⁴⁵ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi lapangan, yaitu metode untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan observasi dan melakukan wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah.
- b. Studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian..

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁶

Dalam hal ini, data priime rmaupun data sekunder yang yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian tesis.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas, tinjauan tentang penuntutan, *restorative justice*, dan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dianalisis mengenai menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berbasis keadilan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan hambatan serta solusi dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berbasis keadilan di

⁴⁶ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan N&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 334.

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana diambil dari istilah *strafbaarfeit* yang terdapat dalam Hukum Pidana Belanda. Sekalipun demikian menurut Adami Chazawi, tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, yang kemudian sebagian besar materinya menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Para ahli hukum nampaknya belum memiliki kesamaan pandangan tentang pengertian *strafbaarfeit*. Paling tidak ada 7 (tujuh) istilah untuk mengartikan kata tersebut, diantaranya tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, delik dan lain-lain. Namun dalam peraturan perundang-undangan istilah yang lebih sering digunakan adalah tindak pidana.⁴⁷

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana tentang perumusan atau definisi tindak pidana tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan

⁴⁷ Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Jakarta, hlm. 68.

merupakan subyek tindak pidana.⁴⁸ Simon mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Simon adalah :⁴⁹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Selanjutnya Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*.

- a. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :
 - (a) Perbuatan orang
 - (b) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut
 - (c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan Pasal 281 KUHP yang mengandung syarat “*openbaar*” (di muka umum).
- b. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

⁴⁸ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

⁴⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.
- 3) Tidak ada alasan pemaaf⁵⁰

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Perbuatan (manusia)
- (2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil)
- (3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)⁵¹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang diatur dan diancam dengan pidana dan larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya, yaitu perbuatan yang menimbulkan suatu kejadian atau keadaan tertentu, sedang ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian atau keadaan tertentu tersebut.

⁵⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, hlm. 40

⁵¹ Moeljatno., Op.Cit., hlm. 2.

Menurut Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.⁵² Satochid Kartanegara memberikan pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu.⁵³

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁴

Unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :⁵⁵

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang

⁵² PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

⁵³ Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 4

⁵⁴ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 bentuk, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa :
 - 1) *act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - 2) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dan hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Menurut Satochit kartanegara sebagaimana dikutip Leden Marpung, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat, keadaan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan.⁵⁶

2. Pengertian Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :⁵⁷

- a. Berjalan bolak-balik, hilir mudik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Perhubungan antara sebuah tempat ke lain tempat.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adapun yang dimaksud

⁵⁶ *Ibid.*, h. 10.

⁵⁷ W.J.S. Poerwadarminta, 1988, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 556.

dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Adapun pengertian jalan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkie.⁵⁸

Jadi yang dimaksud dengan lalu lintas di sini adalah lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan yang menjadi tugas pengawasan diserahkan pada polisi. Mengenai pengertian lalu lintas dirumuskan sebagai gerak pindah manusia atau barang dengan atau tanpa alat dari satu tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak”.⁵⁹

Lalu Lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :⁶⁰

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, h.1

⁵⁹ *Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, 2002, Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, h. 35.

⁶⁰ Hari Condro Wibowo, *Op.Cit*, h.60.

memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :

- 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
- 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
- 3) kehilangan salah satu pancaindra
- 4) menderita cacat berat atau lumpuh
- 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
- 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
- 7) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Di dalam UU No 22 Tahun 2009, sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas diatur secara khusus di dalam Pasal 310 dan Pasal 311.

Pasal 310:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 310 tersebut mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dimana pelaku yang menyebabkan kejadian kecelakaan tersebut lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi. Sedangkan apabila pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi dengan sengaja menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas maka pelaku disangkakan pasal 311 UU No 22 Tahun 2009. Adapun bunyi pasal 311 UU No 22 Tahun 2009 yaitu :⁶¹

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau

⁶¹ Preliyanto, Op.Cit.

denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

B. Tinjauan tentang Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Pada praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.⁶²

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menurut Pavlich adalah suatu alternatif hukum yang bertujuan untuk memberdayakan para korban,

⁶² Bab II Kajian Teori, <http://repository.iainkudus.ac.id>, diakses 2 Februari 2024.

pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang terhitung melawan hukum, dengan memfokuskan pada usaha kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁶³

Menurut Wright, konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) juga pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.⁶⁴

Konsep Restorative justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu

⁶³ Pendekatan Restorative Justice, (<http://www.sigapnews.com>, diakses 2 Februari 2024).

⁶⁴ *Ibid*

dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.⁶⁵

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative justice, yaitu :⁶⁶

- a. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan)
- b. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi))
- c. *The court systems role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).

Keadilan restoratif sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm 116.

⁶⁶ From Wikipedia, the free encyclopedia <http://en.wikipedia.org>, diakses 4 Februari 2024

dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat di Asia Utara.⁶⁷

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative justice pada dasarnya sederhana.⁶⁸ Restorative justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

⁶⁷ John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, hlm. 3

⁶⁸ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm, 103

2. Penerapan Keadilan Resoratif dalam Hukum Pidana

Penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.⁶⁹

Bagir Manan berpendapat bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang.⁷⁰ Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *restorative justice system*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio kultural dan bukan pendekatan normatif.

Keadilan restoratif sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi Restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum

⁶⁹ Dwidja Priyatno, 2007, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Edisi VIII/Volume III, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Bandung, hlm. 9

⁷⁰ Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, hlm.4.

nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide Restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁷¹

Kedudukan Restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

⁷¹ Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia*, Volume 5 Nomor 01, hlm. 86.

Kehakiman dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Konsep keadilan restoratif tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa).

C. Tinjauan tentang Keadilan Restoratif dan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Hukum Islam

1. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam konteks hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam diyat. 17 Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat

Al-Baqarah ayat 178-179 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَىٰ
الْأَلْبَابَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS. Al-Baqarah : 178-179)

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih

besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.⁷² Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat).

Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja dan diat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan ta'zir. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku.

Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented* jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan offender oriented, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau victimoriented. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif.

Pada pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan.

⁷² Abdul Qadir Awdah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Karisma Ilmu, Bogor, hlm. 204.

Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan dengan qisas-diyat. Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman model hak prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan kepentingannya. Lain halnya dengan model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana restitutif. Dalam pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, keduanya lebih cenderung memilih model pelayanan sebagai model yang ideal. Hal tersebut didasari pada pertimbangan akan resiko penggunaan model hak prosedural bagi sistem pidana secara keseluruhan, khususnya pada peluang timbulnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum.⁷³

Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah qisas-diyat (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berpendapat, bahwa ketentuan Al-Baqarah ayat 178-179 yang berkaitan dengan hukum qisas-diyat mengandung beberapa pemikiran yaitu :⁷⁴

1. Qishas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif.

⁷³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 79

⁷⁴ Sayyid Sabiq, 1995, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Al Ma'arif, Bandung, hlm. 26-29

2. Hukum alternatif, yaitu qisas, diyat atau pemaafan.
3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum qishas.
4. Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku).
5. Qishas menjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. Qishas juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.

Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan diyat sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif. Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana diungkapkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Hujuraat ayat 9 :

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفُتِنَاوَا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al- Hujuraat : 9)

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legaljustice*, tetapi juga mempertimbangkan *socialjustice*, *individual justice* dan juga *moraljustice*. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas *legal justice*. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencedera rasa keadilan dimasyarakat. Saat saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak oportunitas. Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard, keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok. Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (al-adalah al-fardiyyah) dan keadilan sosial (al-adalah al-ijtima'iyah). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.⁷⁵

⁷⁵ Muhammad Tahir Azhari, 2010, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang PrinsipPrinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 121.

2. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam adalah “Jinayah” atau “Jarimah”. Pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Tetapi pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha’, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara’. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum pidana Islam merupakan segala keketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan hadis. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis.⁷⁶

Dari segi bahasa *jarimah* merupakan masdar dari kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Adapun yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara’, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nash. Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas. Adapun hukuman ta’zir adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum ta’zir dijatuhkan dengan

⁷⁶ Zainudin Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1

mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.⁷⁷

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas ditinjau dari hukum Islam dapat dilihat dalam konteks kelalaian. Kealpaan atau kelalaian yang dimaksud dalam hukum pidana Islam bisa disebut dengan kesalahan (*khata'*), dalam hal ini dikaitkan dengan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka maupun meninggal dunia.

Imam Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengartikan kata *khata'* sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hal ini tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana seorang pembunuh karena membunuhnya sama seperti seseorang melempar sesuatu pada sasarannya kemudian manusia itu mati.⁷⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat diperjelas bahwa kealpaan atau kelalaian adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang, akan tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain.

⁷⁷ Abd Al-Wahab Khalaf, 1998, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al- Qalam, Mesir, h. 198.

⁷⁸ Al Mawardi, 1978, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*, Mesir: Musthofa al-Babi al- Halabi, h. 232.

Dalam hal tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal dunia, pembunuhan dalam syari'at Islam digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu *Amd* (disengaja), *syibhu amd* (semi sengaja), dan *khata'* (tidak disengaja).⁷⁹

a) Pembunuhan disengaja (*qatlu amd*)

Pembunuhan dengan sengaja dalam bahasa Arab adalah *Qatlu al-'Amd*. Secara etimologi bahasa Arab kata *Qatlu al-'Amd* tersusun dari dua kata yaitu *al-Qatlu* dan *al-'Amd*. *Al-Qatlu* artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa. Sedangkan kata *al-'Amd* memiliki pengertian sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja ialah seorang mukallaf secara sengaja (dan berencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang biasanya dapat membunuh.

b) Pembunuhan semi sengaja (*qatlu shibhi amd*)

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf kepada orang yang dilindungi hukum, dan dilakukan dengan sengaja tapi memakai alat yang biasanya tidak membahayakan atau mematikan seseorang. Seperti melempar dengan krikil, memukul dengan tongkat kecil, menampar dengan tangan, dan lain sebagainya. Menurut Imam Syafi' seperti yang dikutip Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya

⁷⁹ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika, h.125

dan keliru dalam pembunuhannya.

c) Pembunuhan tidak disengaja (*qatlu khata'*)

Pembunuhan tidak disengaja adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja (*qatlu Amd*). Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindakan pembunuhan oleh orang mukallaf terhadap orang yang dilindungi darahnya yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian bukan kesengajaan.

Dasar hukum pembunuhan karena kesalahan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 92 yang berbunyi :



وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya :

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia

(si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubatdari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Nisa : 92).

Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja adalah berupa diyat *mukhoffafah* yang dibebankan kepada keluarga pembunuh. Diyat ini merupakan hukuman pengganti dari qisas. Selain diyat juga bisa dengan membayar *kaffarat* yaitu dengan memerdekakan budak tanpa cacat yang dapat mengurangi kemampuan bekerjanya. Dan setelah dianalisis, kasus kecelakaan lalu lintas karena kealpaan itu tergolong dalam pembunuhan tidak disengaja atau karena kelalaian. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam kasus kecelakaan tersebut pelakunya dikenakan *kaffarat* dan diyat yang dibebankan kepada keluarga pembunuh.

Pembunuhan tidak sengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta menggunakan alat yang secara lazim tidak mematikan. Pada dasarnya dalam pembunuhan macam ini, seseorang melakukan pembunuhan yang diperbolehkan dalam syari'at, seperti memanah binatang buruan atau satu target tertentu, namun ternyata secara tidak sengaja anak panahnya mengenai orang yang haram dibunuh hingga orang tersebut meninggal dunia. Dan hilangnya nyawa seseorang tersebut bukanlah tujuan dari pelaku, akan tetapi karena kelalaiannya dalam bertindak mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Dalam pembunuhan, terdapat beberapa jenis sanksi, yaitu : hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qisas. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya diyat. Jika sanksi qisas dan diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir.

Dari tiga macam pembunuhan yang telah dijelaskan diatas, masing-masing memiliki hukuman atau konsekuensi yang berbeda. Dan untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka dan meninggal dunia yang penulis bahas saat ini, tergolong pembunuhan secara tidak sengaja. Pembunuhan kategori ini terdapat beberapa macam ketentuan hukuman yaitu :

1. Tidak ada qisas (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku).

Dalam Al Qur'an surah An Nisa' : 92 disebutkan bahwa barangsiapa membunuh seorang mu'min dengan tidak sengaja, (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (tidak mengambilnya). Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan hukuman qisas di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku *qatl khatha`*. Dan pembunuhan yang menyebabkan qisas hanyalah pembunuhan yang disengaja.

2. Kewajiban membayar diyat

Kewajiban bagi pembunuhan tidak disengaja adalah diyat mukhaffafah

dan kaffarat. Diyat adalah harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang semakna dengannya.

3. Kewajiban membayar kaffarah

Yaitu dengan membebaskan hamba sahaya mukmin, namun apabila tidak ada maka penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Maksud dan tujuan adanya pembayaran diyat dan kaffarat terhadap pelaku tindak pidana kealpaan ini adalah :

1. Pelaku tindak pidana diwajibkan membayar diyat kepada ahli waris korban agar pelaku tindak pidana ini tidak dikenakan sanksi hukuman qisas.
2. Adanya kewajiban melaksanakan kaffarat, yaitu memerdekakan budak mukmin.
3. Bagi yang tidak mampu melaksanakan ketentuan di atas, maka hendaknya ia berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai penerimaan taubat dari Allah SWT.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Keadilan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mana hampir semua faktor kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum penyebabnya didominasi oleh human error. Dalam perspektif hukum pidana human error dapat didefinisikan sebagai sebuah tindak pidana oleh karenanya terdapat akibat hukum yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) UU LLAJ.⁸⁰ Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu tindak pidana terjadi karena tidak disengaja dan pelaku tidak memiliki niat untuk menyebabkan kerugian, oleh karenanya layak untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat dilaksanakan pada tahap penuntutan (di lembaga kejaksaan). Demikian halnya di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah juga telah mengimplementasikan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

⁸⁰ Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono, et al, Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian, *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 23

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, selama periode tahun 2022 sampai dengan 2024 Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah telah menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel
Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah
Tahun 2022 s/d 2024

No	Tahun	Jumlah
1	2022	8
2	2023	8
3	2024	9
	Jumlah	16

Sumber : Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, selama 3 tahun terakhir (2022 s/d 2024) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah telah mengimplementasikan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun perinciannya adalah pada tahun 2022 ada sebanyak 8 perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, sedangkan pada tahun 2023 ada sebanyak 8 perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif dan pada tahun 2024 ada sebanyak 9 perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herlinda, pertimbangan dilakukannya penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di

Kejari Hulu Sungai Tengah adalah apabila para pihak saling bermaafan, kemudian dari kedua belah pihak yang menabrak menyanggupi memberikan ganti rugi kepada pihak korban dan membantu biaya berobat, biaya pemakaman (kalau meninggal dunia) biaya perbaikan kendaraan yang rusak atau kalau Pelaku mampu memberikan santunan kepada keluarga korban dan sebaliknya pihak korban bersedia dilakukan keadilan restoratif karena suatu kecelakaan itu adalah merupakan musibah bagi pengguna jalan dimana permasalahan ini tidak ada satupun yang menghendaki sehingga penyelesaian tersebut dianggap adil pada pihak yang melakukan perdamaian secara tertulis yang telah diketahui oleh kedua belah pihak Baik pelaku dan korban yang didampingi keluarga masing-masing, aparat desa dalam hal ini Kepala Desa, Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Babinsa dan Babinkantibmas.⁸¹

Pada tahap penuntutan, pedoman penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagai berikut :

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :

a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;

⁸¹ Hasil wawancara dengan Herlinda, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, 2 Desember 2024

- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Syarat lain dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif juga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat :

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai

kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat :
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan

oleh tersangka dengan cara :

- 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - 2) mengganti kerugian korban;
 - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
- c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara :
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. tindak pidana narkoba;
 - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Mengenai tata cara perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana

kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pada Pasal 7 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian tersebut dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Untuk keperluan upaya perdamaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perja Nomor 15 Tahun 2020, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan upaya perdamaian juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:

- a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Setelah adanya upaya perdamaian maka selanjutnya dilanjutkan proses perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Penuntut Umum, tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perja Nomor 15 Tahun 2020, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian pada contoh kasus adalah berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan perdamaian

ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh penuntut umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perja Nomor 15 Tahun 2020, Penuntut Umum menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara; membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari tersangka. Pertimbangan tersebut berupa :

- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
- b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau

- c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, maka menurut ketentuan Pasal 12 Perja Nomor 15 Tahun 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kepala Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

Selanjutnya menurut Pasal 13 Perja Nomor 15 Tahun 2020, dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari korban, terdakwa, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian. Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian dilakukan Penuntut Umum dengan menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara; membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan, maka menurut Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020 hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan

keadilan restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Selanjutnya mengingat penuntutan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, maka terhadap tersangka yang statusnya masih ditahan, segera dibebaskan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 15 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam hal dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, penuntut umum segera membebaskan tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan. Pembebasan tersangka tersebut dibuatkan berita acara.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Perkaa lainnya karena yang utama adalah adanya perdamaian dari Pihak korban kepada Pelaku dan sebelumnya Jaksa Mediator sudah bisa memastikan Kalau SPDP yang masuk ke bidang Pidana Umum tersebut nila dilakukan Upaya RJ dan akan lebih jelas Ketika Berkas Perkara diserahkan Penyidik ke Kejaksaan dalam sampul berkas Perkara akan terlihat Pelaku pernah dihukum atau tidak, dan apakah dalam berkas perkara tersebut sudah ada perdamaian dari Pihak Pelaku kepada Pihak Korban yang disaksikan dari keluarga kedua belas pihak dan Aparat dalam hal ini Kepala Desa, Langkah selanjutnya ketika berkas tersebut sudah lengkap maka Jaksa Menerbitkan P21 beserta kelengkapannya dimana sebelum tahap 2 (penyerahan terdsangka dan barang bukti) jaksa Mediator melakukan Profeling dari Jaksa Mediator terhadap keluarga pelaku, dilanjutkan penyerahan tersangka dan

barang bukti. Jaksa Mediator berdasarkan Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan RJ (RJ-1), membuat Undangan kepada para pelaku dan keluarga, korban dan keluarga aparat desa baik Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat ketua RT, Babinsa dan Babinkantibmas serta pihak terkait lainnya (RJ-2) duduk bersama melakukan upaya Perdamaian dan penerbutan pemberitahuan penyelesaian perkara diluar Pengadilan berdasarkan keadilan keadilan restoratif ke Polres (RJ-3).⁸²

Menurut Ibu Herlinda, pada perkara kecelakaan lalu lintas, sebelumnya dari pihak pelaku dan pihak korban sudah mengajukan permohonan Restorative Justice beserta surat kesepakatan damai. Setelah upaya perdamaian dilaksanakan maka akan ada hasil dari pelaksanaan upaya perdamaian tersebut yaitu berhasil dan tidak berhasil, kalau berhasil dituangkan dalam Formulir (RJ-7) dan tidak berhasil dituangkan dalam Berita Acara tidak berhasil (RJ-12). Setelah pelaksanaan Upaya restoratif justice yang dilakukan di Rumah Restorative Justice berhasil maka Jaksa Mediator melaporkan bukti-bukti dokumentasi pelaksanaan baik dari profiling, Upaya perdamaian, administrasi keadilan restoratif dan video pelaksanaan tersebut dikirim melalui Via Email ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Kemudian dilakukan ekspose bersama Kejaksaan Tinggi dan kalau berhasil akan diteruskan Ke Kejaksaan Agung, tepatnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dimana dalam ekspose tersebut Jaksa Mediator melalui Kepala Kejaksaan memaparkan kronologi

⁸² Hasil wawancara dengan Herlinda, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, 2 Desember 2024

kasus beserta bukti – bukti bahwa pelaku sesuai dengan Pasal 4, 5 dan 6 (dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020). Selanjutnya ada persetujuan Penghentian Penuntutan dari Jam Pidum Kejaksaan Agung R.I (RJ-34). Berdasarkan surat persetujuan tersebut, maka diterbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah.⁸³

Untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, berikut diuraikan contoh kasus dengan tersangka MJ yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 4 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana pada Berkas Perkara No : BP/29/VI/2023/Lantas tanggal 07 Juni 2023 dari Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah.

Tahapan-tahapan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut :

1. Penelitian berkas perkara

Hasil penelitian perkara salah satu kasus kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dengan tersangka MJ sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi

⁸³ Hasil wawancara dengan Herlinda, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, 2 Desember 2024

1) Saksi AS

Saksi menerangkan bahwa Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi di Jl. Perintis Kemerdekaan RT.006 RW.003 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 15.00 Wita, dengan tersangka atas nama MJ. Saksi tidak tahu pasti bagaimana kronologi terjadinya laka lintas tersebut karena tidak melihat langsung, tapi berdasarkan info yang saksi ketahui sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ menabrak mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol yang keluar dari arah Muallimin menyebrang jalan menuju ke arah Jl. SMP. Sepeda motor tersebut datang dari arah Benawa Tengah menuju ke arah Barabai untuk tujuan saksi tidak tahu. Mobil datang dari arah Muallimin menyebrang jalan menuju ke arah Jl. SMP untuk tujuan mendatangi lokasi kebakaran yang terjadi di Jl. H. Muis Ridhani Kecamatan Barabai. Saksi bersama warga sekitar berusaha memberikan pertolongan kepada korban dan menghubungi ambulan terdekat untuk membawa korban ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ menabrak mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol di bagian depan sebelah kanan mobil. Menurut saksi, laka lintas tersebut terjadi karena tidak ada anggota Pemadam yang menjaga di perempatan

jalan untuk mengatur arus lalu lintas sehingga pengendara sepeda motor yang berada di jalur utama tidak mengetahui kalau ada mobil pemadam yang mau melintas menyebrang jalan, biasanya ada petugas pemadam yang berjaga di setiap perempatan jalan. Akibat kejadian tersebut pengemudi Mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol An. MJ tidak mengalami luka, sedangkan pengendara sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ WH mengalami keseleo di lutut kaki kiri dan pembonceng sepeda motor JL mengalami luka di belakang kepala selanjutnya korban di bawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian korban meninggal dunia. Kondisi jalan bagus, beraspal hotmik kering, jalan lurus, satu jalur 2 arah, arus lalu lintas sepi, cuaca hujan sore hari, perempatan jalan, tidak terdapat rambu- rambu lalin, terdapat marka jalan dan merupakan jalan Provinsi.

2) Saksi BH

Saksi menerangkan yang pada pokoknya sama dengan saksi AS, yaitu saksi juga tidak tahu pasti bagaimana kronologi terjadinya laka lantas tersebut karena tidak melihat langsung, tapi berdasarkan info yang saya ketahui sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ menabrak mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol yang keluar dari arah Muallimin menyebrang jalan menuju ke arah Jl. SMP. Saksi menerangkan

bahwa saksi sepeda motor tersebut datang dari arah Benawa Tengah menuju ke arah Barabai untuk tujuan saksi tidak tahu. Mobil tersebut datang dari arah Mualimin menyebrang jalan menuju ke arah Jl. SMP untuk tujuan untuk mendatangi lokasi kebakaran yang terjadi di Jl. H. Muis Ridhani Kecamatan Barabai. Saksi bersama warga sekitar berusaha memberikan pertolongan kepada korban dan menghubungi ambulan terdekat untuk membawa korban ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis.

Saksi menerangkan sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ menabrak mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol di bagian depan sebelah kanan mobil. Saksi menerangkan menurut saksi Laka Lantas tersebut terjadi karena tidak ada anggota Pemadam yang menjaga di perempatan jalan untuk mengatur arus lalu lintas sehingga pengendara sepeda motor yang berada di jalur utama tidak mengetahui kalau ada mobil pemadam yang mau melintas menyebrang jalan, biasanya ada petugas pemadam yg berjaga di setiap perempatan jalan.

3) Saksi WH

Menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jl. Perintis Kemerdekaan RT.006 RW.003 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 15.00 Wita, dengan tersangka atas nama MJ yang tidak

dikenalnya. Saat kejadian dia sebagai pengendara sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ. Sebelum terjadi laka lantas saksi berkendara bersama seorang pembonceng ML sesampainya di TKP tepatnya di perempatan Mualimin Jl. Perintis Kemerdekaan RT.006 RW.003 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai Kab. HST dari perempatan sebelah kiri menuju ke arah Barabai tiba-tiba muncul mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol, karena jarak yang sangat dekat sehingga sepeda motor yang saya kendarai menabrak mobil tersebut di bagian depan samping kanan mobil, selanjutnya mobil tersebut bersama dengan sepeda motor dan saya terjatuh di kanan jalan arah Barabai sedangkan pembonceng ML (kakak sepupunya) terpelantai ke depan melewati mobil tersebut dan terjatuh sebelah kanan jalan ke arah Barabai. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada melakukan aktifitas lain saya fokus mengendarai kendaraan saksi dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/Jam. Perkenaan tabrakan pada depan sepeda motor saksi mengenai Body depan sebelah kanan mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol. Waktu kejadian cuaca dalam keadaan hujan gerimis dan mobil tersebut tiba-tiba langsung keluar dari arah Mualimin sebelah kiri perempatan menyebrang jalan ke arah kanan perempatan menuju ke Jl. SMP, untuk sirine Mobil PMK tersebut saya juga tidak mendengar; Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat sebelum dan

pada saat berkendara. Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi sepeda motor saksi dalam keadaan Baik, Rem belakang depan baik, lampu sein depan belakang baik, lampu utama juga berfungsi dengan baik. Saksi menerangkan bahwa saksi berusaha berbelok ke kanan jalan dan melakukan pengereman, akan tetapi karna jarak yang sangat dekat tabrakan tetap terjadi, dan saksi tidak memiliki SIM C. Saksi menerangkan bahwa Kondisi jalan bagus, beraspal hotmik kering, jalan lurus, satu jalur 2 arah, arus lalu lintas sepi, cuaca hujan sore hari, tidak terdapat rambu- rambu lalin, terdapat marka jalan dan merupakan jalan Provinsi. Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut pengemudi Mobil kijang PMK Kesuma warna merah (MJ) tidak mengalami luka, sedangkan saksi mengalami keseleo di lutut kaki kiri dan pemboncengnya (MJ) mengalami luka di belakang kepala selanjutnya di bawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai untuk mendapatkan perawatan medis. Pada hari Selasa, 25 April 2023 pukul 18.30 WITA korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD H. Damanhuri Barabai. Saksi menerangkan bahwa saksi meminta tolong kepada warga sekitar, karna kaki saya keseleo sehingga susah untuk bergerak dan saksi juga meminta tolong kepada warga setempat untuk memeriksa kondisi pembonceng serta segera membawanya ke Rumah sakit untuk mendaptkan perawatan medis. Saksi menerangkan bahwa pembonceng MJ pada saat berkendara

memakai helm dan pada saat terjadi tabrakan helmnya terlepas.

4) Saksi RH

Saksi menerangkan bahwa pada saat kecelakaan terjadi dia ada di dalam mobil tepatnya duduk di bagian depan paling kiri dekat dengan pintu sedangkan MA duduk di tengah dan sebagai pengemudi mobil MJ.

Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadi kecelakaan, mobil yang saksi tumpangi datang dari arah Kayu Bawang menuju arah Simpang 4 Mualimin, sebelumnya mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol keluar dari parkir dengan kecepatan kira – kira 60-70 Km/jam, setelah mendekati Simpang 4 Mualimin, mobil mengurangi kecepatan kira-kira 40 Km/Jam, tiba-tiba dari sebelah kanan tepatnya dari arah Batu Benawa muncul sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ dan langsung menabrak bagian samping depan sebelah kanan mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol. Saksi tidak melihat, karena terhalang oleh penumpang dan pengemudi, namun saksi dapat merasakan benturan dibagian samping kanan. Saksi menerangkan bahwa tidak ada dari anggota Pemadam Kebakaran ada yang menunggu di persimpangan untuk mengatur arus lalu lintas. Biasanya ada yang menjaga di persimpangan, karena cuaca saat kejadian hujan, sehingga teman-teman dari Balakar tidak ada yang menjaga di persimpangan. Saksi menerangkan bahwa tidak ada

berhenti, hanya mengurangi kecepatan sebelum masuk ke persimpangan jalan. Sepengetahuan saksi bahwa sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ berada di jalur utama. Saksi menerangkan bahwa saksi bergabung dalam PMK kurang lebih 1 tahun ikut bergabung. Saksi menerangkan bahwa saksi paham dan mengerti dan paham tentang prioritas terhadap pemadam kebakaran dalam hal pengguna jalan. Saksi menerangkan bahwa menurut saksi tidak sesuai prosedur, karena pada saat berada di jalan tidak mengutamakan keselamatan bagi pengguna jalan lainnya. Saksi menerangkan bahwa mobil tersebut jenis pick Up yang diisi oleh 9 (Sembilan) orang dengan perincian 3 (tiga) orang di depan dan 6 (enam) orang di belakang. Saksi menerangkan bahwa sejak mobil keluar dari parkir, sirine mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol tetap menyala dan berbunyi. Saksi menerangkan bahwa perkenaan dibagian samping kanan depan mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol tertabrak oleh bagian depan sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ. Saksi menerangkan bahwa saksi langsung mendatangi Ambulan yang berada di Mualimin untuk segera ke tempat kejadian. Saksi menerangkan bahwa Kondisi jalan baik, beraspal hotmik basah, persimpangan 4, arus lalu lintas sepi, cuaca hujan siang hari, terdapat rambu- rambu peringatan namun tidak menyala, terdapat marka jalan dan merupakan jalan Kecamatan.

Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut pengemudi Mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol An. MJ tidak mengalami luka, sedangkan pengendara sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ an WH mengalami keseleo di lutut kaki kiri dan pembonceng sepeda motor ML mengalami luka dibelakang kepala selanjutnya korban meninggal dunia di RSUD H. Damanhuri Barabai.

5) Saksi MA

Saksi menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi, Saksi di dalam mobil tepatnya duduk di depan bagian tengah, disebelah kiri RH dan sebagai pengemudi mobil MJ. Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadi kecelakaan, mobil yang saksi tumpangi datang dari arah Kayu Bawang menuju arah Simpang 4 Mualimin, sebelumnya mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol keluar dari parkiran dengan kecepatan kira – kira 60 – 70 Km/jam, setelah mendekati Simpang 4 Mualimin, mobil mengurangi kecepatan kira – kira 40 Km/Jam, tiba-tiba dari sebelah kanan tepatnya dari arah Batu Benawa muncul sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ dan langsung menabrak bagian samping depan sebelah kanan mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat, karena terhalang oleh pengemudi, namun saya dapat merasakan benturan di bagian samping kanan. Tidak ada dari anggota Pemadam

Kebakaran ada yang menunggu di persimpangan untuk mengatur arus lalu lintas. Biasanya ada yang menjaga di persimpangan, karena cuaca saat kejadian hujan, sehingga teman-teman dari Balakar tidak ada yang menjaga di persimpangan. Tidak ada berhenti, hanya mengurangi kecepatan sebelum masuk ke persimpangan jalan. Saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ berada di jalur utama. Saksi menerangkan bahwa kurang lebih 1 tahun ikut bergabung di PMK. Saksi paham dan mengerti dan paham tentang prioritas terhadap pemadam kebakaran dalam hal pengguna jalan. Saksi menerangkan tidak sesuai prosedur, karena pada saat berada di jalan tidak mengutamakan keselamatan bagi pengguna jalan lainnya. Mobil tersebut jenis pick Up yang diisi oleh 9 (Sembilan) orang dengan rincian 3 (tiga) orang di depan dan 6 (enam) orang di belakang. Saksi menerangkan sejak mobil keluar dari parkir, sirine mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol tetap menyala dan berbunyi. Saksi menerangkan perkenaan di bagian samping kanan depan mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol tertabrak oleh bagian depan sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ;

Saksi menerangkan bahwa saksi langsung turun dari mobil dan kemudian membantu menolong korban yang berada di depan mobil yaitu pengendara sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam

Nopol DA 3107 EBZ selanjutnya untuk dinaikkan ke dalam ambulan;

Saksi menerangkan bahwa kondisi jalan baik, beraspal hotmik basah, persimpangan 4 (empat) , arus lalu lintas sepi, cuaca hujan siang hari, terdapat rambu- rambu peringatan namun tidak menyala, terdapat marka jalan dan merupakan jalan Kecamatan. Akibat kejadian tersebut pengemudi Mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol An. MJ tidak mengalami luka, sedangkan pengendara sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ an WH mengalami keseleo di lutut kaki kiri dan pembonceng sepeda motor ML mengalami luka dibelakang kepala selanjutnya korban meninggal dunia di RSUD H. Damanhuri Barabai

- b. Keterangan ahli : Tidak ada
- c. Alat bukti surat : Visum Et Repertum No.KH.370/59/Katib/2023 tanggal 28 April 2023
- d. Petunjuk/benda sitaan :

1 (satu) unit Mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol

1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ.

- e. Keterangan tersangka

Tersangka menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 15.00 Wita di Jl. Perintis Kemerdekaan RT.006

RW.003 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai Kab. HST antara mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol dengan sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ, saat kejadian tersangka sebagai pengemudi mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol. Tersangka menerangkan bahwa ada penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang, disamping kiri saya 2 (dua) orang dan dibelakang 7 (tujuh) orang. Sebelum terjadi kecelakaan lalulintas, tersangka melihat ke arah Mandingi ada kepulan asap hitam, saat itu tersangka bersama dengan teman-teman PMK masih berkumpul di pos, melihat ada kumpulan asap, kemudian tersangka melapor ke ketua PMK untuk berangkat ke tempat kejadian, oleh ketua PMK mempersilahkan dan mengingatkan agar hati hati, selanjutnya tersangka bersama dengan 9 (Sembilan) orang lainnya berangkat menuju arah Mandingin dengan menggunakan mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol, saat keluar dari parkir, kecepatan mobil diperkirakan 60 sampai dengan 70 Km/jam, kira kira 50 meter dari simpang empat, tersangka mengurangi kecepatan antara 30 sampai dengan 40 Km/jam, setelah masuk ke jalur utama, tiba-tiba dari arah Pagat muncul sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ sehingga menabrak bagian sisi kanan tepatnya di depan ban kanan mobil yang dikemudikan. Kondisi fisik dan kesehatannya pada saat mengemudi dalam keadaan prima dan tidak sakit. Tersangka tidak melihat, karena kejadian tersebut secara tiba-tiba. Tidak ada yang menghalangi, karena

cuaca saat kejadian hujan, sehingga pandangan di jalan kurang jelas. Tersangka sebagai pengemudi mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol, disamping kiri atau di tengah tersangka an. MA sedangkan yang duduk paling kiri RH. Seharusnya tidak boleh, karena kabin depan diperuntukkan hanya untuk 2 (dua) orang saja. Tersangka tidak ada berhenti, hanya mengurangi kecepatan saja. Tersangka menerangkan bahwa yang tersangka tahu bahwa pengguna jalan wajib mengutamakan jalur utama. Tersangka menerangkan bahwa tersangka tidak ada melakukan kegiatan lain pada saat mengemudi. Tersangka sering melintas di jalan tersebut dan tersangka hapal betul jalan tersebut. Tersangka mengetahui perempatan Muallimin adalah jalur rawan kecelakaan karena padatnya aktifitas pengendara yang ada diperempatan tersebut. Akibat kejadian tersebut pengemudi Mobil kijang PMK Kesuma warna merah tanpa Nopol An. MJ tidak mengalami luka, sedangkan pengendara sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna Hitam Nopol DA 3107 EBZ an WH mengalami keseleo di lutut kaki kiri dan pembonceng sepeda motor ML mengalami luka dibelakang kepala selanjutnya korban meninggal dunia di RSUD H. Damanhuri Barabai. Setelah kejadian, dia turun dari mobil dan membantu mengangkat korban MJ untuk diangkut ke Ambulan. Tersangka tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi, sehingga secara undang-undang yang tidak memiliki SIM tidak boleh mengemudikan mobil. Tersangka menerangkan bahwa Mobil kijang PMK Kesuma

warna merah tanpa Nopol adalah inventaris Desa Kampung Kadi. Tersangka menerangkan bahwa dia mengetahui korban atas nama MJ meninggal dunia, dan korban tersebut dimakamkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 pukul 14.00 WITA di pemakaman Muslim Desa Bakung Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tersangka menerangkan bahwa dia menghadiri pemakaman tersebut dan memberikan santunan sebesar Rp 1.000.000,- untuk membantu biaya pemakaman. Tersangka menerangkan bahwa pihak keluarganya berusaha menyelesaikan permasalahan masalah ini secara kekeluargaan dan berencana memberikan santunan dalam bentuk uang sebesar Rp. 25.000.000,- untuk membantu biaya acara syukuran sampai 100 hari setelah meninggalnya korban serta uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya perbaikan sepeda motor, santunan tersebut akan diserahkan kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab tersangka atas kejadian kecelakaan yang telah terjadi, dengan harapan keluarga korban bisa memaafkannya dan bersedia menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan membuat surat pernyataan perdamaian.

f. Fakta hukum

Dari keterangan saksi dan tersangka menerangkan bahwa berawal dari terdakwa yang mengemudikan kendaraan jenis pickup mobil Kijang PMK Kesuma warna merah tanpa nomor polisi keluar dari parkir PMK Kesuma kemudian berjalan dari arah Kayu Bawang

menuju arah simpang empat Mualimin dengan sirine berbunyi dan megaphone aktif memberikan himbauan, setelah mendekati simpang empat Mualimin mobil mengurangi kecepatan sambil memberikan himbauan kepada pengguna jalan yang berada di perempatan Mualimin untuk berhenti karena mobil PMK mau lewat, kemudian dari sebelah kanan tepatnya dari arah Batu Benawa muncul sepeda motor Honda ADV 160 CBS warna hitam nomor polisi DA 3107 EBZ yang dikendarai oleh saksi WH dengan memboncengkan MJ (almarhum) dan langsung menabrak bagian samping depan sebelah kanan mobil Kijang PMK Kesuma warna merah tanpa nopol yang dikemudikan oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan tersangka atas kejadian tersebut tersebut korban MJ (almarhum) meninggal dunia pada saat dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah H.Damanhuri Barabai.

g. Pembahasan yuridis

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas serta alat-alat bukti yang telah disita secara sah maka pembuktian terhadap tindak pidana “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” yang dilakukan oleh Tersangka MJ sesuai dengan Berkas perkara BP/29/VI/2023/Lantas tanggal 07 Juni 2023 dari Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah secara materiil telah sesuai dengan Pasal 310 Ayat 4 UU No 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

h. Kesimpulan

Kepada tersangka terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 4 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

i. Penutup

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas, jaksa pemeriksa berpendapat berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan/diterbitkan P-21, dengan susunan surat dakwaan berbentuk Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat 4 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada tahap penelitian berkas perkara, sebelumnya Jaksa Mediator sudah bisa memastikan jika SPDP yang masuk ke bidang Pidana Umum tersebut akan dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif dan akan lebih jelas ketika berkas perkara diserahkan penyidik ke Kejaksaan dalam sampul berkas perkara. Pada saat tersebut akan terlihat pelaku pernah dihukum atau tidak, dan apakah dalam berkas perkara tersebut sudah ada perdamaian dari pihak pelaku kepada pihak korban yang disaksikan dari keluarga kedua belas pihak dan aparat dalam hal ini Kepala Desa.

Pada kasus tersebut, jaksa penuntut umum berinisiatif untuk

menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Mahendra Suganda, alasan kejaksaan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah karena kedua belah pihak saling bermaafan, kemudian dari kedua belah pihak yang menabrak menyanggupi memberikan ganti rugi kepada pihak korban dan membantu biaya berobat, biaya pemakaman (apabila korban meninggal dunia), serta biaya perbaikan kendaraan yang rusak. Pelaku mampu memberikan satuan kepada keluarga korban. Sebaliknya pihak korban bersedia dilakukan keadilan restoratif karena suatu kecelakaan merupakan musibah bagi pengguna jalan dimana permasalahan ini tidak ada satupun yang menghendaki, sehingga penyelesaian tersebut dianggap adil.⁸⁴

2. Upaya perdamaian

Upaya perdamaian dilaksanakan oleh jaksa fasilitator pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik (tahap 2). Pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti maka Jaksa Mediator berdasarkan Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif (Print-690/O.3.15/Eku.2/07/2023). membuat undangan/pemanggilan kepada pelaku dan pihak keluarga tersangka, pihak keluarga korban, aparat desa (Kepala Desa dan Ketua RT), tokoh agama, tokoh masyarakat. Selain itu jaksa juga mengirimkan surat

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Mahendra Suganda, selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, 2 Desember 2024.

pemberitahuan penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif ditujukan kepada Polres Hulu Sungai Tengah, yang mana pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai undangan untuk mengikuti proses perdamaian.⁸⁵

Sebagai pertimbangan diterbitkannya surat perintah untuk memfasilitasi penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif adalah diterima upaya perdamaian oleh saksi korban dan tersangka, sehingga dipandang perlu untuk menugaskan penuntut umum untuk menjadi fasilitator dalam proses perdamaian antara saksi korban dengan tersangka yang akan dilaksanakan tanggal 3 Juli 2023 di Kantor kecamatan Desa Paya Batang Alai. Setelah upaya perdamaian berhasil, maka dibuat nota pendapat upaya perdamaian berhasil untuk dilanjutkan ke proses perdamaian. Proses perdamaian telah dilaksanakan pada 3 Juli 2023 di kantor Kepala Desa Paya Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah berhasil mencapai kesepakatan. Tersangka dan korban sepakat untuk tidak terdapat syarat untuk melakukan karenan alasan : syarat terpenuhi dan alasan lainnya karena adanya surat kesepakatan perdamaian. Dengan upaya perdamaian berhasil, maka dilanjutkan proses perdamaian..

3. Proses perdamaian

Pelaksanaan perdamaian telah dilaksanakan tanggal 8 Maret 2023 di Kantor Kepala Desa (pada saat proses penyidikan) dengan alasan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Mahendra Suganda, selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, 2 Desember 2024.

tersangka melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka 14 hari semenjak pelimpahan perkara tahap 2, kedua belah pihak saling memaafkan. Jaksa fasilitator membuka proses perdamaian dan menyatakan tertutup untuk umum, setelah menjelaskan maksud dan tujuan serta tata tertib pelaksanaan proses perdamaian selanjutnya fasilitator menjelaskan mengenai waktu, tempat dan uraian singkat tindak pidana yang disangkakan yang telah dilakukan oleh tersangka. Dalam hal ini perbuatan tersangka adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ. Setelah menjelaskan uraian singkat tindak pidana, fasilitator memberikan kesempatan kepada tersangka, keluarga korban dan masyarakat untuk memberikan tanggapan dan saran tentang bentuk dan cara serta jangka waktu dalam penyelesaian perkara.

Adapun tanggapan masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Tersangka meminta maaf kepada keluarga korban YS dan tersangka mengakui serta menyesali kelalaiannya.
- b. Pihak keluarga tersangka meminta maaf kepada keluarga korban SY dan keluarga besrnya menyeelsai kelalaian dari tersangka
- c. Pihak keluarga korban (anak korban) YS memaafkan perbuatan terdakwa dan berharap permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan serta tidak dilanjutkan ke proses persidangan.
- d. Masyarakat/kepala desa menyatakan bahwa setelah adanya kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban maka permasalahan sudah selesai dan tidak dilanjutkan ke persidangan.

Isi kesepakatan perdamaian adalah bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 bertempat di Ruang Kantor Desa Paya di hadapan jaksa fasilitator dan pihak terkait dalam proses perdamaian perkara dengan nomor register perkara tahap penuntutan PDM-30/BRB/07/2023 tanggal 3 Juli 2023 telah dicapai kesepakatan perdamaian tanpa syarat. Kesepakatan dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan dan peniuan dari pihak manapun. Pihak korban telah memaafkan tersangka tanpa syarat, tersangka mengakui perbuatannya/kelalaiannya karena khilaf. Setelah dilakukan proses perdamaian, para pihak sepakat perdamaian dilakukan tanpa syarat. Perdamaian tanpa syarat dalam hal ini adalah pihak saksi korban bersedia memaafkan tersangka dengan tanpa syarat dan tidak keberatan atas segala yang ditimbulkan. Setelah proses perdamaian berhasil dibuatkan berita acara proses perdamaian.

4. Laporan

Jaksa menyusun laporan perdamaian berhasil, yang mana berisi hal-hal sebagai berikut :

a. Pendahuluan

1) Uraian singkat perkara

Terdakwa mengemudikan kendaraan jenis pickup mobil Kijang PMK Kesuma warna merah tanpa nomor polisi keluar dari parkiran PMK Kesuma, kemudian berjalan dari arah Kayu Bawang menuju arah simpang empat Mualimin dengan sirine berbunyi dan dan

megaphone aktif memberikan himbauan, setelah mendekati simpang empat Mualmin, mobil mengurangi kecepatan sambil memberikan himbauan kepada pengguna jalan yang berada di perempatan Mualimin untuk berhenti karena mobil PMK mau lewat, kemudian dari sebelah kanan tepatnya dari arah Batu Benawa muncul sepeda motor yang dikendarai oleh WH dengan memboncengkan MJ dan langsung menabrak bagian samping depan sebelah kanan mobil kijang PMK Kesuma warna merah yang dikemudikan tersakwa. Kemudian korban dibawa ke RS Damanhuri Barabai untuk dilakukan perawatan dan akhirnya meninggal dunia, sehingga perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ.

- 2) Syarat penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif terpenuhi, perkara kecelakaan lalu lintas pada kasus tersebut dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut :

Proses perdamaian telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 bertempat di Kantor Kepala Desa Paya berhasil, dengan alasan syarat terpenuhi yaitu tersangka dan korban sepakat untuk berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu; dan dalam kerangka pikir keadilan restoratif dimana dengan pertimbangan proses perdamaian berhasil maka perkara dihentikan dan dibuat Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan

Restoratif terhadap perkara tersebut.

3) Dasar

- a. Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - b. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
 - c. Surat Perintah untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Tugas yang harus dilaksanakan
- 1) Dengan terpenuhinya syarat perkara dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, penuntut umum selaku fasilitator memanggil para pihak yang terdiri dari tersangka, keluarga korban, keluarga terdakwa, kepala desa, Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan surat panggilan.
 - 2) Upaya perdamaian dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024 bertempat di Kantor Kepala Desa Paya. Penuntut umum selaku fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, para pihak menyetujui untuk dilakukan proses perdamaian dengan jangka waktu.
 - 3) Proses perdamaian dilakukan pada tanggal 3 Juli 2023 bertempat di Kantor Kepala Desa Paya. Penuntut umum selaku fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan dari proses perdamaian, kesepakatan apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui termasuk

jangka waktu perdamaian.

c. Hasil yang dicapai

- 1) Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan penuntut umum selaku fasilitator dan sepakat untuk menyelesaikan proses perdamaian tanpa syarat
- 2) Hasil kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh tersangka dan korban yaitu :
 - a. Tersangka tidak akan melakukan perbuatannya lagi maupun tindakan-tindakan yang akan mengganggu kodusifitas lainnya di lingkungan sekitar dan diharapkan lebih berhati-hati dalam mengemudi mobil.
 - b. Korban memaafkan tersangka dan tidak keberatan perkara tidak dilanjutkan ke tahap proses persidangan serta korban harus mendukung tersangka akan kembali lagi berbaur di lingkungan masyarakat.
- 3) Dalam hal tersangka tidak dapat melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 14 hari setelah pelimpahan tahap II, Penuntut Umum selaku fasilitator menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dilaksanakan dalam nota pendapat dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.

d. Kesimpulan dan saran

Proses perdamaian telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun

korban menyetujui untuk perdamaian tanpa syarat, dan dapat dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah mengirimkan surat Permohonan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas atas nama terdakwa MJ kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan menuliskan uraian singkat kasus serta uraian telah terpenuhinya syarat penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan selanjutnya memberikan persetujuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif atas nama tersangka MJ, dengan pertimbangan :

- a. Korban tidak keberatan perkara tidak dilanjutkan ke proses persidangan
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
- c. Berdasarkan Surat Edaran JAMPIDUM Nomor 01/E/EJP/02/2022 Pasal 5 ayat (4), dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (hanya huruf a saja). Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, disangka karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang melanggar Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun, kerugian boleh lebih.
- d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban untuk dilakukan keadilan restoratif.

e. Masyarakat merespon positif.

Setelah diterimanya persetujuan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, maka diterbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah juga mengirimkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara berdasarkan keadilan restoratif kepada Polres Hulu Sungai Tengah dan Pengadilan Negeri Hulu Sungai Tengah.

5. Mengeluarkan tersangka dari tahanan

Tersangka yang masih berstatus sebagai tahanan dikeluarkan dari penahanan dengan menerbitkan surat perintah pengeluaran dari tahanan dan dibuatkan berita acaranya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa pada perkara kecelakaan lalu lintas di atas, tersangka didakwa telah melanggar Pasal 310 Ayat 4 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Mengingat kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana kelalaian, dimana tidak ada niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perja Nomor 15 Tahun 2020 dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, dimana pada pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan. Dengan demikian, meskipun terhadap pelaku diancam pidana lebih dari 5 tahun, maka dapat perkara kecelakaan lalu lintas

dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

Implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan, bahwa selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat, yaitu pada contoh kasus telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka. Dalam hal ini pelaku telah mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yaitu dengan memberikan santunan bagi keluarga korban, uang duka maupun biaya perbaikan kendaraan bermotor. Selain itu juga telah ada kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban pada tahap penyidikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah telah sejalan dengan ketentuan Perja Nomor 15 Tahun 2020, dimana pada contoh kasus kecelakaan lalu lintas upaya perdamaian dilaksanakan pada saat penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa Penuntut

Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Demikian halnya upaya perdamaian antara pihak pelaku dengan keluarga korban mulai dari tahap pemanggilan sampai dengan proses perdamaian dan pelaporan juga telah sejalan dengan ketentuan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Mengenai tempat perdamaian tidak dilaksanakan di kantor Kejaksaan, melainkan dilakukan di Kantor Kepala Desa Paya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Perja Nomor 15 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Pada contoh kasus, tercapai perdamaian tanpa syarat, yang mana setelah perdamaian berhasil jaksa fasilitator segera membuat laporan dan mengirimkan permohonan persetujuan penyelesaian perkarat berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Kejaksaan Tinggi, maka segera ditindaklanjuti dengan mengeluarkan tersangka dari tahanan. Dengan demikian implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah sejalan dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana

kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah telah sesuai dengan teori keadilan John Rawls yang mengemukakan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*,⁸⁶ dimana semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; mengajukan usulan, menyampaikan penalaran dan lain-lain.⁸⁷ Hal ini dapat diketahui sejak adanya upaya perdamaian, dimana jaksa menawarkan untuk penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Dalam hal ini jaksa telah meminta tanggapan dari masing-masing pihak baik dari pihak tersangka, pihak korban, aparat perangkat desa, maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama yang turut hadir dalam proses perdamaian. Berdasarkan tanggapan tersebut tercapai kesepakatan perdamaian tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif telah memenuhi asas keadilan.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga sejalan dengan teori keadilan Islam. Masalah keadilan dalam hukum Islam tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup kemanfaatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat sesuai dengan prinsip Al-Qur’an. Segala yang bermanfaat dibolehkan dan segala yang mudarat dilarang.⁸⁸ Kata *’adl* (adil) bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif.

⁸⁶ John Rawls, Op.Cit., hlm. 19

⁸⁷ Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hlm. 21

⁸⁸ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 216.

Secara kualitatif, kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama, adapun secara kualitatif menekankan prinsip keadilan distributif yaitu makna keseimbangan atau tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁸⁹ Dalam hal ini, upaya perdamaian yang diprakarsai oleh jaksa fasilitator sejalan dengan Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” Nilai keadilan tercermin dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (tersangka dan pihak korban) dimana masing-masing pihak telah mengemukakan pendapatnya dan menyatakan persetujuannya untuk penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Pihak korban memaafkan pihak tersangka, dan pihak tersangka mengganti sejumlah kerugian dan snatunan kepada pihak korban, yang dapat dikatakan sebagai diyat dalam hukum Islam. Hal tersebut menunjukkan adanya keadilan dimana ada kesetaraan di hadapan hukum baik korban maupun pelaku.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah juga telah sesuai dengan teori hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Keberadaan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan

⁸⁹ Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Istighna, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018, hlm. 118.

perilaku (*rules and behavior*). Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.⁹⁰

Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus bersifat fleksibel, berpihak pada keadilan substantif, dan berorientasi pada kemanusiaan. Penuntut umum dalam hal ini telah berpikir dan bertindak secara progresif, dengan tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi melakukan terobosan terhadap peraturan yaitu penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, hukum progresif menuntut penyelesaian yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan korban, tanggungjawab pelaku dan partisipasi masyarakat dalam mencapai kesepakatan yang adil melalui mediasi serta ganti rugi. Penyelesaian perkara tersebut dapat mengurangi beban sistem peradilan yang pada akhirnya dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak.

B. Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Keadilan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan korban, tanggungjawab pihak

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 265.

pelaku/tersangka serta partisipasi masyarakat dalam mencaai kesepakatan yang adil. Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui mediasi antara tersangka dan pihak korban dengan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk saling mencapai kesepakatan. Dalam hal ini tersangka bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi kepada pihak korban dapat berupa biaya pengobatan, biaya perbaikan kendaraan bermotor ataupun santunan apabila korban meninggal dunia.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif memberikan banyak manfaat, yaitu mengurangi beban sistem peradilan, memenuhi rasa keadilan korban, serta dapat mendorong kesadaran hukum bagi pelaku dengan menekankan tanggungjawab. Pada dasarnya, penerapan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tidak ada kendala karena sebelumnya masyarakat di kabupaten Hulu Sungai Tengah ini sudah sering mendapatkan sosialisasi dari Kejaksaan mengenai keadilan restoratif. Namun demikian terkadang dalam pelaksanaannya timbul beberapa yaitu:⁹¹

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia

Banyak masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang tidak terlalu paham menggunakan bahasa Indoensia. Hal ini karena kebanyakan masyarakat menggunakan bahasa daerah Banjar dalam pergaulan kesehariannya, terutama maysarakat di pedesaan yang

⁹¹ Hasil wawancara dengan Herlinda, selaku Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, 2 Desember 2024.

lebih sering menggunakan Bahasa Banjar (Bahasa daerah). Akibatnya pada saat jaksa mediator menjelaskan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, masyarakat tidak terlalu mengerti/memahami maksud yang disampaikan Jaksa Mediator. makanya kita mengatasi dengan menggunakan Bahasa Banjar (Bahasa Daerah).

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Jaksa Mediator berupaya menggunakan Bahasa Banjar (Bahasa Daerah) pada saat proses mediasi, sehingga para pihak dapat memahami sepenuhnya maksud dan tujuan dari penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif.

2. Jarak tempuh yang jauh antara Kejaksaan dengan lokasi kejadian

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terletak di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki kondisi geografis didominasi perbukitan dan pegunungan. Mengingat lokasinya di pedalaman, maka banyak desa di Hulu Sungai Tengah yang masih sulit diakses, terutama saat musim hujan ketika jalan menjadi berlumpur dan meluap. Jauhnya jarak antara kantor Kejaksaan dengan lokasi para pihak yang terlibat dalam perkara tidak memungkinkan untuk dilakukannya upaya dan proses perdamaian di Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Hal ini karena pertimbangan jarak yang jauh, keterbatasan biaya dan serta keterbatasan waktu.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menggunakan Kantor Balai Desa sebagai Rumah RJ dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif. Dalam hal ini

semua pihak yang terlibat baik pihak pelaku, korban, maupun tokoh agama dan masyarakat diundang untuk datang ke kantor Kepala Desa setempat untuk proses perdamaian. Dalam hal ini Jaksa mediator yang datang ke lokasi (Kantor Kepala Desa) untuk melaksanakan proses perdamaian.

3. Diperlukanya alat transportasi yang layak untuk menuju lokasi RJ

Sebagaimana telah diketahui, bahwa Wilayah Hulu Sungai Tengah merupakan wilayah perbukitan, hutan lebat dan sungai, sehingga dibutuhkan alat transportasi yang layak untuk dapat menjangkau daerah pedesaan dengan medan yang berbatu ataupun banjir. Bagi jaksa yang melaksanakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang harus mendatangi lokasi di pedesaan memerlukan armada untuk menempuh perjalanan menuju lokasi yang sulit dijangkau.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menggunakan sarana transportasi yang dimiliki oleh Kejaksaan, sedangkan apabila armada tidak tersedia, menggunakan armada pribadi yang sekiranya layak untuk menempuh medan perjalanan yang sulit.

4. Keterbatasan waktu penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Perja Nomor 15 Tahun 2020, proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban pada penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Dalam hal kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan tanpa syarat maka tidak menjadi masalah, namun

apabila upaya kesepakatan perdamaian dengan syarat maka bisa jadi membutuhkan waktu lebih dari 14 hari. Hal ini terjadi apabila pihak pelaku harus memberikan ganti kerugian ataupun santunan kecelakaan bagi korban yang mana membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang. Apabila waktu telah lewat 14 hari, sedangkan pihak pelaku belum memenuhi kewajiban, maka kesepakatan bisa dianggap gagal dan perkara akan dilanjutkan ke proses peradilan.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melaksanakan upaya perdamaian pada hari yang sama dengan pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Penuntut Umum (Tahap II). Dengan kebijakan tersebut, diharapkan pihak pelaku dapat memenuhi kewajiban sebelum batas waktu habis, sehingga pemenuhan syarat dapat terpenuhi.

5. Hambatan hukum dan regulasi

Secara umum saat ini belum ada peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur penyelesaian tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif. Saat ini peraturan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif baru ada yang diberlakukan bagi masing-masing institusi penegak hukum, diimana pada Kejaksaan diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian, berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 dapat dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan terpenuhinya syarat tertentu. Namun demikian berdasarkan UU LLAJ yang mengatur

mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas masih menekankan pada pendekatan retributif dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sedangkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 keberlakuannya bersifat internal untuk kejaksaan saja, dan tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang.

Solusi untuk ke depannya agar dilakukan revisi terhadap KUHAP sebagai peraturan hukum formil dalam penyelesaian tindak pidana ataupun dalam UU LLAJ agar memasukkan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah kesemuanya merupakan eksternal yaitu hambatan di luar instansi kejaksaan. Dengan solusi yang tepat, maka penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif dapat berjalan optimal.

Hambatan dan solusi dalam implementasi keadilan restoratif pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dapat dianalisis menggunakan teori hukum progresif yang diperkenalkan Satjipto Rahardjo, dimana teori ini menekankan pada keadilan substantif, fleksibel dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Hukum progresif menuntut adanya reformasi hukum, perubahan pola pikir aparat, serta edukasi kepada masyarakat agar keadilan dapat tercapai. Menurut teori hukum progresif, hukum tidak boleh menjadi alat yang membelenggu keadilan melakukan harus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Pada konteks penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya telah diatasi dengan baik. Jaksa telah melakukan terobosan untuk menyelesaikan permasalahan sehingga keadilan restoratif dapat diterapkan secara optimal.

Ke depannya, penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif agar lebih mengedepankan terpulihnya hak-hak korban sekaligus memberikan perlindungan bagi pelaku/tersangka. Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif bukan hanya sekedar kegiatan yang dilombakan oleh para penegak hukum tetapi makna dari keadilan restoratif tersebut, para penegak hukum harus memahami dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh tanpa dicerai. Paradigma keadilan restoratif yang mana pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana tidaklah memulihkan korban dan keluarganya. Sedangkan pendekatan restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan perkara yang dilakukan juga melibatkan aparat desa baik kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat ketua RT, Babinsa dan Babinkantibmas selain keluarga korban dan keluarga tersangka. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk mengupayakan pemulihan korban, tetapi juga menghilangkan stigma buruk pada pelaku. Pemulihan terhadap korban tergantikan, kerugian sakit/luka yang diderita korban terpulihkan sehingga terwujud rasa keadilan yang menciptakan keseimbangan. Selain itu, ke depannya dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif supaya tidak hanya selesai setelah upaya penghentian penuntutan

dilaksanakan tetapi peran penegak hukum dalam hal ini jaksa penuntut umum bisa melakukan pengawasan terhadap para pelaku baik dalam perkara kecelakaan lalu maupun dalam perkara lainnya sehingga tidak lagi terulang tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lain.



BAB IV

PENUTUP

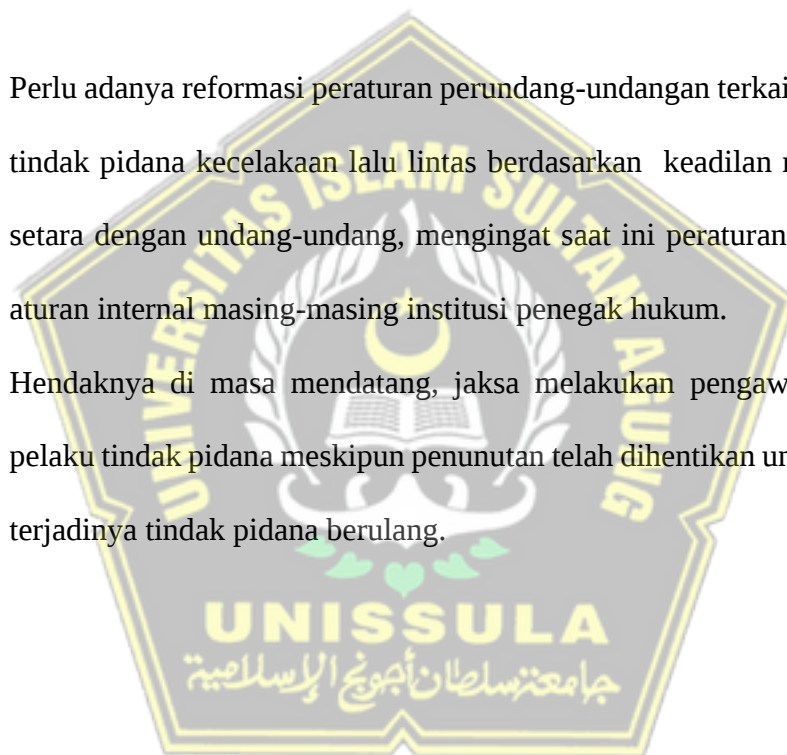
A. Simpulan

1. Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berbasis keadilan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah telah sejalan dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020, dimana jaksa penuntut umum setelah penelitian berkas perkara sudah ada inisiatif untuk penyelesaian perkara berdasarkan keadilan resoratif. Pelaksanaan perdamaian dilakukan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik (Tahap 2), dengan melibatkan semua pihak terkait, yaitu pihak pelaku dan keluarganya, pihak korban/keluarga korban perangkat desa, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama. Dalam hal tercapai kesepakatan perdamaian, maka jaksa segera membuat laporan dan menghentikan penuntutan setelah adanya persetujuan dari Kejaksaan Negeri.
2. Hambatan dalam implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berbasis keadilan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia, jarak tempuh yang jauh antara kejaksaan dengan lokasi kejadian, diperlukanya alat transportasi yang layak untuk menuju lokasi RJ, keterbatasan waktu penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, hambatan hukum dan regulasi. Hambatan-hambatan tersebut merupakan hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi

keberhasilan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Dalam hal ini jaksa penuntut umum telah menemukan solusi yang tepat mengatasi hambatan tersebut, sehingga penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif dapat terlaksana dengan tetap mengedepankan keadilan.

B. Saran

1. Perlu adanya reformasi peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif yang setara dengan undang-undang, mengingat saat ini peraturan masih berupa aturan internal masing-masing institusi penegak hukum.
2. Hendaknya di masa mendatang, jaksa melakukan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana meskipun penuntutan telah dihentikan untuk mencegah terjadinya tindak pidana berulang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Awdah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Karisma Ilmu, Bogor.
- Abd Al-Wahab Khalaf, 1998, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al- Qalam, Mesir.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Al Mawardi, 1978, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*, Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi.
- Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, 2010, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit FH Undip.
- Didin Hafidhuddin, 1998, *Dakwah Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta
- _____, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, 2002, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*”, (terj) Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka

Pelajar.

Juhaya S. Praja, 2009, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press, Tasikmalaya.

John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England.

Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.

M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.

Muhammad Tahir Azhari, 2010, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

M. Syamsi Ali, 2007, *Dai Muda di New York City*, Gema Insani Press, Jakarta.

Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.

PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta

- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- _____, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta.
- Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1995, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Al Ma'arif, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan N&D*, Alfabeta, Bandung.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta: Kanisius.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1988, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dalam Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

.

C. Jurnal

Afrohatul Laili, Anisa Rizki Fadhila, Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.), Jurnal Sinda, Volume X Nomor X, Tahun 20xx.

Arman Sahti, Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, *Aktualita*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.

Asep Nugra, Abdul Haris Semendawai, Siti Nur Intihani, Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat yang menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 dalam Perspektif Keadilan, *Veritas*, Volume 8 Nomor 2, 2002.

Dwidja Priyatno, 2007, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Edisi VIII/Volume III, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Bandung.

Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, ISTIGHNA, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018.

Ilham Syafriantoro Sakti, The Efforts of the Kendal Police Traffic Unit in Reducing Traffic Violation Rates, *Ratio Legis Journal*, Vol 2 No 1, 2023.

Indra Jaya Syafputra, Maryanto and Jawade Hafidz, "Implementation Of Restorative Justice In Traffic Accident Settlement", *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 2, June 2021.

Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono, et al, Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian, *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 3 No. 1, 2024.

Kristian, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014.

Maisa Ariani Mahasiswa Magister, Sigit Priyanto, Siti Malkhamah, Analisis Tingkat Kemungkinan Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Kota Yogyakarta, *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, Departemen Teknik Sipil FT-UI, Depok, 4 Juli 2019.

Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia*, Volume 5 Nomor 01.

Sudjiono Sastroatmojo, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 2, September 2005.

D. Lain-Lain

Azmalatul Rizkiyah, Angka Kecelakaan Lalu LINTas terus Meningkatkan Usia Pelajar Mendominasi, <https://goodstats.id>, diakses 5 Agustus 2024.

Bab II Kajian Teori, <http://repository.iainkudus.ac.id>, diakses 2 Februari 2024.

Fachrizal Afandi, *Keadilan Restoratif, Sejumlah Permasalahannya*, <https://www.youtube.com/watch?v=zbIfiiGdLDA>, diakses 5 Agustus 2024.

From Wikipedia, the free encyclopedia <http://en.wikipedia.org>, diakses 4 Februari 2024.

Hari Condro Wibowo, 2019, “Proses Penyidikan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Anak di Bawah Umur di Kepolisian Resor Kebumen”, Tesis, Unissula, Semarang, <http://repository.unissula.ac.id>, diakses 5 Agustus 2024.

Muliyawan, Paradigma Hukum Progresif, <https://www.pn-palopo.go.id>, diakses 2 Agustus 2024.

Pendekatan Restorative Justice, <http://www.sigapnews.com>, diakses 2 Februari 2024.

Penyelesaian, <https://id.wiktionary.org>, diakses 1 Agustus 2024.

Preliyanto Puji Utomo, 2020, Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Blora, *Tesis*, Unissula Semarang, <http://repository.unissula.ac.id>, diakses 5 Agustus 2024.

Rendra Widyakso, Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo, <https://pa-semarang.go.id>, diakses 2 Agustus 2024.

Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.pn-bantul.go.id>, diakses 5 Agustus 2024.

Rendra Widyakso, Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo, <https://pa-semarang.go.id>, diakses 2 Agustus 2024.

Syakiar, Unit Pratimaratri, Deaf Wahyuni Ramadhani, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi : Polresta Padang), *Jurnal Penelitian*, (<http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id>), diakses 5 Agustus 2024.

